

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pemanggilan Terhadap Notaris Harus Berdasarkan Persetujuan MPD

Tindakan pendahuluan sebelum dilakukan penyidikan adalah penyelidikan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan menurut ketentuan undang-undang.

Pada tingkat penyelidikan penekanan diletakkan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi jelas serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dari penjelasan tersebut di atas hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi.

Tetapi ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan, yaitu : Dari segi pelaksanaannya, penyidik terdiri dari semua anggota polisi yang mempunyai pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik. Wewenang penyidik sangat terbatas yaitu meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Kegiatan mengumpulkan bukti yang lebih konkrit akan dilanjutkan oleh penyidik.

Pengaturan mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang merumuskan pengertian penyidik. Dimaksud dengan penyidik adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki definisi yang sama mengenai penyidik. Bahwa penyidik adalah "pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bahwa dimaksud dengan penyidikan adalah: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Definisi mengenai penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 agak berbeda, Bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah : "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Menurut Henny Mono, penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dengan niat batin tersebut tentu saja bahan-bahan yang akan ditanyakan kepada tersangka selalu mengarah kepada upaya yang bersifat menekan. Mengingat siapapun yang menjadi tersangka akan cenderung mungkir. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan penyidik penuh dengan strategi dan taktik.¹

Menurut penulis situasi yang penuh tekanan dalam proses penyidikan dapat merugikan pihak yang dimintai keterangan serta melanggar hak asasi manusia untuk dilindungi oleh hukum. Pihak yang dimintai keterangan juga membutuhkan rasa aman, rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa kekhawatiran.

Mengenai orang yang berhak diangkat sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Ketentuan Pasal 6 KUHAP mengatur bahwa yang berhak diangkat sebagai penyidik adalah :

¹ Henny Mono, Praktik Berpekerja Pidana, Banyumedia Publishing, Malang 2007, hlm 62-63

1. Pejabat Penyidik Polri

Salah satu instansi yang berwenang melakukan penyidikan pejabat polisi negara. KUHAP telah meletakkan fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana serta diselaraskan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Ini sesuai dengan wewenang yang dimaksud oleh pasal 7 ayat 2 KUHAP. Pasal 7 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa "penyidik adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polisi Republik Indonesia.

Adapun rincian wewenang yang dimiliki penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana
2. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
3. memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara

9. mengadakan penghentian penyidikan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik yang melakukan pemeriksaan memiliki wewenang melakukan pemanggilan kepada saksi dan tersangka. Pemanggilan sebagai saksi maka penyidik harus berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh pasal 1 angka 26 KUHAP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. seseorang yang mendengar sendiri
2. melihat sendiri
3. mengalami sendiri
4. orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Khusus untuk pemanggilan terhadap tersangka maka dapat dilihat pada pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa suatu nilai bukti yang sudah cukup untuk menduga seseorang sebagai tersangka, maka proses pemanggilan telah dapat dilakukan.

Oleh karena itu agar pemanggilan yang dilakukan penyidik dianggap sah dan sempurna maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penyidik menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan bila tidak datang maka penyidik dapat memanggil sekali lagi untuk menghadap penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 112 KUHAP
2. Apabila tersangka dan saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam pasal 119 KUHAP
3. Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 227 KUHAP.

Baik tersangka, terdakwa, saksi maupun saksi ahli wajib datang memenuhi panggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 KUH Perdata. Tetapi khusus untuk pemanggilan terhadap notaris, penyidik wajib memperhatikan beberapa ketentuan mengenai hak ingkar yang dimiliki oleh seseorang pejabat umum

sebagaimana diatur dalam pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata, selain itu juga mengacu pada pasal 66 UUJN yang mengatur bahwa pemanggilan terhadap notaris harus mendapat persetujuan dari MPD.

Isi dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut adalah:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara penyerahan.

Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian, atau hak untuk mundur dari kesaksian. Di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak berbicara (*verschoninghspllicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.²

Pengertian perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalani jabatan berkaitan dengan penggunaan hak ingkar, mengandung suatu keadaan hukum sebagai akibat dari dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Membebaskan notaris dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan; dan atau
- 2) Membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh hakim atau pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

² Tobing, op.cit, hal 122

Kemungkinan pertama atau pengertian perlindungan hukum pada angka 1), karena sebagai akibat bahwa permohonan hak ingkar dikabulkan oleh hakim atau pengadilan; sedang kemungkinan kedua atau pengertian perlindungan hukum pada angka 2), karena sebagai akibat bahwa permohonan hak ingkar ditolak oleh hakim atau pengadilan.

Mengenai dikabulkan atau ditolaknya penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam hal ia sebagai saksi di muka pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, adalah sangat tergantung pada pertimbangan hakim atau pengadilan.

Untuk perkara perdata, hal ini tercantum dalam pasal 146 ayat (2) HIR yang menyebutkan, bahwa "Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.

Sedangkan untuk perkara pidana, hal ini tercantum dalam pasal 170 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, bahwa "Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permohonan tersebut."

Permohonan hak ingkar tersebut terdiri dari:

1. Permohonan hak ingkar **dikabulkan** oleh hakim

Berdasarkan ketentuan pasal 18 PJN, seseorang yang telah diangkat sebagai notaris tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang termasuk bidang tugas notaris, sebelum ia mengangkat sumpah jabatan notaris.

Adapun ketentuan mengenai sumpah jabatan notaris adalah sebagaimana diatur dalam pasal 17 PJN.

Bagi notaris yang telah mengangkat sumpah jabatan sebagaimana ketentuan pasal 17 PJN, maka segala kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jabatan notaris, secara sertamerta (otomatis) melekat pada dirinya di dalam menjalani jabatan tersebut.

Adapun kewajiban dan hak yang dimaksud, adalah termasuk kewajiban untuk menyimpan atau menjaga rahasia jabatan dan hak untuk menggunakan hak ingkar.

Dalam menjalani jabatan, ada kemungkinan bahwa notaris dipanggil sebagai saksi, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam hal ini

notaris dihadapkan pada suatu keadaan dilematis di antara dua kewajiban yang paling bertentangan, yaitu di satu sisi ia wajib menyimpan rahasia jabatan dan di lain sisi ia wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Hal lain yang juga dihadapi yaitu, ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus menggunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak.

Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seseorang notaris adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung dari penilaian dari notaris itu sendiri, dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya.

Meskipun pada akhirnya tergantung pada notaris itu sendiri bahwa putusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ingkar, patutlah kiranya dipertimbangkan lebih mendalam dan penuh tanggung jawab serta bisa memilih sikap yang paling tepat sesuai pengetahuan dan hati nuraninya.

Menurut pendapat penulis dalam hal yang demikian ini, -demi hukum- notaris yang bersangkutan wajib tetap hadir memenuhi panggilan sebagai saksi, tetapi -demi hukum- pula ia wajib menggunakan hak ingkarnya dan diajukan kepada hakim sebelum dilakukan sumpah sebagai saksi terhadap dirinya.

Adapun sebagai dasar pertimbangan yaitu bahwa hak ingkar tersebut diberikan terhadap notaris oleh undang-undang, antara lain adalah untuk melindungi notaris dari kewajiban menjaga rahasia jabatan.

Dengan menggunakan hak ingkar tersebut, notaris dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi di muka pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Oleh karena itu, ia harus menggunakan hak ingkar karena jabatannya. Sehingga dengan telah menggunakan hak ingkar tersebut, berarti ia telah melaksanakan kewajiban dalam rangka menyimpan rahasia jabatan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 17 dan 40 PJN *juncto* pasal 1909 ayat (2) sub 3e KUH Perdata, pasal 146 ayat (1) sub 3e HIR dan pasal 170 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian atau analisis dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak ingkar merupakan perlindungan hukum bagi notaris

dalam menjalani jabatan. Adapun pengertian perlindungan hukum (sebagai kemungkinan pertama), yang dimaksud dalam hal ini adalah :

” Membebaskan notaris dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan.”

Dengan dikabulkannya permohonan hak ingkar oleh hakim atau pengadilan, berarti notaris yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Sehingga dengan demikian, rahasia jabatan notaris menjadi terlindungi dan terhadap notaris tersebut juga terbebas dari sanksi hukum karena telah melaksanakan kewajiban rahasia jabatan dengan penggunaan hak ingkar.

2. Permohonan hak ingkar **ditolak** oleh hakim

Ada kemungkinan bahwa permohonan hak ingkar tersebut ditolak oleh hakim. Apabila ternyata hakim menolak hak ingkar yang telah diajukan oleh notaris yang bersangkutan, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi notaris tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Dengan demikian, kewajiban notaris untuk merahasiakan ”isi akta” juga berakhir, karena ada sesuatu kewajiban menurut hukum untuk bicara atau memberikan kesaksian, yaitu dengan ditolaknya hak ingkar tersebut.

Dalam hal demikian ini, notaris masih tetap dapat mengajukan hak ingkar apabila pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya menyangkut hal-hal yang wajib dirahasiakan.

Kewajiban menggunakan hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui dan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Menurut A. Kohar, bahwa ada suatu perbuatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, sedangkan di lain pihak perbuatan itu mempunyai maksud untuk menutupi tindakan lainnya (adanya perbuatan yang terselubung), dalam hal yang demikian dapat terjadi dalam suatu akta notaris,

sehingga menjadi penyebab dipanggilnya notaris untuk memberikan kesakian di depan pengadilan.

Dalam hal tersebut, ada kemungkinan bahwa permohonan hak ingkar akan ditolak oleh hakim, dan tetap mewajibkan notaris yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian. Apabila pertanyaannya adalah tentang apakah benar akta yang menjadi sengketa tersebut dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan apakah benar para pihak di dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, maka sepanjang hal tersebut, masih boleh notaris memberikan keterangannya.

Namun demikian, apabila pertanyaan sudah menyangkut dengan isi akta, maka sudah selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Hal ini didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu:

- a) Sesuai peraturan perundang-undangan, notaris berhak dan bahkan wajib menggunakan hak ingkar guna melindungi rahasia jabatan, apabila ia diajukan sebagai saksi di muka pengadilan; dan tidak satu pun pihak yang dapat memaksa notaris untuk membuka rahasia jabatannya.
- b) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris adalah termasuk akta otentik. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Menurut Hoge Road, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara, namun notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Sesuai ketentuan pasal 17 dan 40 PJN, notaris wajib menyimpan rahasia jabatan dan jika melanggar kewajiban tersebut atau membocorkan rahasia jabatan, maka ia dikenakan sanksi.

Mengenai sanksi sebagai akibat membocorkan rahasia tersebut juga diatur di dalam KUHP yaitu dalam pasal 322, yang pada intinya bahwa "barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau didenda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Termasuk pengertian atau kriteria "barangsiapa" dalam pasal 322 KUHP tersebut adalah notaris; sebab notaris sebagai pejabat umum (pasal 1 PJN), wajib menyimpan rahasia jabatan (pasal 17 dan 40 PJN).

Dalam menentukan sikap terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hendaknya notaris selalu mengingat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 40 PJN tidak ada kewajiban untuk berbicara, sehingga selaku notaris kepadanya dalam kedudukan tersebut dengan memberikan kesaksian di muka pengadilan, maka terhadapnya dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 PJN dan pasal 322 KUHP.

Benturan kepentingan antara kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan kewajiban untuk memberikan kesaksian, adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan secara mendalam.

Untuk memilih kewajiban mana yang hendak didahulukan, maka hendaknya dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi.

Kepentingan yang lebih tinggi tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih rendah. Apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih tinggi dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi merupakan "hal atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum", tetapi hal tersebut menjadi perbuatan yang halal atau tidak melanggar hukum.

Bagi notaris, kewajiban untuk tidak bicara dapat dikesampingkan dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskannya untuk memberikan kesaksian. Dalam hal demikian, seorang notaris dibebaskan dari sumpah rahasia jabatan. Ketentuan seperti ini misalnya dijumpai dalam ketentuan perpajakan, dimana notaris sebagai pejabat umum dapat dimintai keterangannya atau untuk memperlihatkan surat-surat yang diperlukan khusus untuk keperluan penetapan pajak terhadap wajib pajak, baik perseorangan maupun badan hukum.

Untuk kepentingan tersebut, diberikan perlindungan hukum kepada notaris sehingga ia dibebaskan dari kewajibannya untuk merahasiakan atau untuk melepaskan hak ingkarnya.

Apabila notaris membuka rahasia yang disimpannya berdasarkan suatu ketentuan peraturan umum, dan peraturan umum tersebut merupakan ketentuan eksepsional dari pasal 40 PJN, maka pasal 322 KUHP tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena kewajiban merahasiakan tersebut telah digugurkan oleh ketentuan eksepsional tersebut. Unsur "rahasia yang wajib disimpannya" tidak terdapat lagi dalam perbuatan notaris tersebut.

Dalam kasus tersebut, notaris tidak dihadapkan pada pemilihan antara dua kewajiban hukum, karena ketentuan yang eksepsional mengecualikan kewajiban sebagaimana pasal 40 PJN dan oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh notaris berdasarkan ketentuan eksepsional tersebut adalah perbuatan yang tidak ada unsur melawan hukumnya.

Pembebasan dari kewajiban menyimpan atau menjaga rahasia jabatan atau merahasiakan isi akta, bukanlah merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak untuk mempergunakan hak ingkar tersebut. Hal ini dikarenakan, hak ingkar tersebut diberikan kepada notaris dalam kaitannya untuk melindungi kepentingan umum; sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Apabila kemudian hak ingkar itu dikesampingkan dan notaris diharuskan menyampaikan atau memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, maka berarti akan ada hak atau kepentingan seorang klien yang ingin aktanya dirahasiakan akan dilanggar. Tindakan memberikan kesaksian atau memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris ini mungkin saja akan berakibat notaris yang bersangkutan dituntut karena dianggap telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien.

Untuk kepentingan inilah, apabila hakim akhirnya menolak permohonan hak ingkar yang diajukan oleh notaris dan memutuskan bahwa notaris harus memberikan kesaksian di persidangan, maka sudah semestinya hakim atau pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris, sehingga notaris tersebut dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Berdasarkan uraian atau analisis dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak ingkar merupakan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalani jabatan. Adapun pengertian perlindungan hukum (sebagai

kemungkinan kedua) yang dimaksud dalam hal ini adalah : "Membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak atau pihak –pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh pengadilan atau hakim menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan."

Dengan ditolaknya permohonan hak ingkar oleh hakim atau pengadilan, berarti secara hukum lahirnya kewajiban untuk memberikan kesaksian. Hal ini berarti pula bahwa secara hukum ia dibebaskan dari kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Sehingga dengan demikian, notaris yang telah menggunakan hak ingkarnya walaupun ditolak oleh hakim dan harus membuka rahasia jabatan di persidangan, tetapi secara hukum ia terbebas dari sanksi hukum karena membocorkan rahasia jabatan dan terlindungi dari adanya tuntutan dari pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi notaris, menggunakan hak ingkar bukan semata-mata merupakan hak saja, tetapi lebih merupakan suatu kewajiban jabatan. Hal penting yang perlu diingat kaitan antara hak ingkar dengan masyarakat, bahwa yang menjadi dasarnya ialah notaris merupakan jabatan kepercayaan. Dalam hal ini pihak atau pihak-pihak memerlukan jasa notaris dengan suatu keyakinan, bahwa ia akan mendapat nasihat-nasihat dan pelayanan atau bantuan dari notaris tanpa ia khawatir akan merugikan bagi dirinya.

Pembatasan terhadap hak ingkar dapat pula ditemui dalam ketentuan pasal 132 ayat 2 KUHAP yaitu:

"Dalam hal timbul dugaan bahwa ada surat palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhinya supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan."

Pendapat yang sama juga diuraikan oleh Munir Fuady bahwa terdapat beberapa kelompok orang yang tidak dapat menjadi saksi di pengadilan karena mereka memiliki informasi yang tergolong rahasia yaitu:³

1. Rahasia rumah tangga

³ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 104-105

2. Rahasia orang tua dan anak
3. Rahasia dagang
4. Rahasia jabatan
5. Rahasia negara
6. Rahasia identitas informan

Menurut penulis rahasia-rahasia tersebut di atas memang tidak pantas dibuka untuk umum. Karena sifat informasi tersebut diatas sangat berhubungan dengan kepentingan internal pemilik informasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu pentingnya menelaah kembali sistem hukum pembuktian Indonesia. Karena hukum pembuktian juga perlu merespon agar kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu informasi yang bersifat rahasia dapat diakomodasikan.

Ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan UU Kepolisian Negara RI) memberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik untuk mengadakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Ketentuan pasal 6 ayat 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa dimaksud dengan tindakan bertanggung jawab menurut hukum adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan penyidik
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh penyidik dalam setiap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa pihak yang akan dimintai keterangan, antara lain: saksi dan tersangka. Dimaksud dengan saksi

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 KUHP. Selanjutnya dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP.

Kewenangan penyidik terhadap notaris meliputi segala tindakan untuk memperoleh keterangan dari notaris mengenai akta yang dibuat oleh notaris.

Ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUPN mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau potokol notaris dalam penyimpanan notaris. Dimaksud dengan minuta akta adalah asli akta notaris dan dimaksud dengan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pelaksanaan kewenangan penyidik untuk memperoleh keterangan dari notaris tentunya harus berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mementingkan kepentingan umum di atas segala-galanya. Adapun dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan negara.

Notaris yang merupakan anggota INI sering diminta untuk memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik.

Oleh karena itu persamaan persepsi antara INI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat diperlukan, sehingga dibuatlah Nota Kesepahaman

antara INI dan IPPAT dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Dalam pertimbangan Nota Kesepahaman tersebut secara tegas menempatkan Penyidik atau Penyelidik sebagai pihak pertama yaitu pihak yang berupaya menegakkan hukum dengan mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana. Pihak kedua adalah pejabat umum yaitu pihak yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum perdata.

Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat yang artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang artinya bahwa akta otentik tidak memerlukan lagi penambahan pembuktian.⁴

Uraian ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu akta otentik memberikan hak bagi para pihak beserta ahli warisnya sebagai suatu bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang termuat dalam akta otentik tersebut.

Dengan demikian apabila dalam suatu akta notaris dituliskan bahwa pada suatu hari A dan B menghadap notaris untuk mengadakan pengikatan jual beli rumah, maka isi akta yang menerangkan pengikatan jual beli rumah antara A dan B harus dianggap benar, sehingga rumah A benar akan dijual kepada B. Jadi akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal tetapi juga kekuatan pembuktian materil.

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian formal adalah bahwa para pihak sudah menerangkan mengenai isi akta tersebut. Selanjutnya dimaksud dengan kekuatan pembuktian materil adalah bahwa segala sesuatu yang diterangkan adalah kebenaran.

Oleh karena itu setiap akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian baik formal maupun materil berarti telah memiliki kekuatan pembuktian

⁴ Subekti R., Hukum Pembuktian, P.T.Pradnya Pramita, Jakarta, 2005, hlm 27.

sempurna. Akta yang telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna berarti telah memenuhi 3 macam kekuatan yaitu :⁵

1. Kekuatan pembuktian bahwa para pihak telah menerangkan mengenai isi akta;
2. Kekuatan pembuktian bahwa telah terjadi peristiwa hukum di antara para pihak sebagaimana disebutkan dalam akta;
3. Membuktikan kepada para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta para pihak telah menghadap notaris dan menerangkan kesepakatan mereka dalam akta tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga apabila ada yang menyangkut keabsahan suatu akta otentik, maka pihak tersebut yang harus membuktikan ketidakabsahan akta notaris tersebut.

2.1.1. Pemanggilan Terhadap Notaris Tanpa Persetujuan MPD Dalam Praktik

Saat ini terdapat kecenderungan bahwa kompetisi di antara notaris semakin meningkat. Kompetisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan sendiri sehingga banyak notaris yang tidak berhati-hati dalam proses pembuatan akta. Dalam praktik sering terjadi dimana akta-akta notaris memberikan dampak yang berbeda dengan harapan para pihak.

Sebenarnya suasana kompetisi sebagaimana diuraikan diatas dapat dihindari apabila notaris menyadari perilaku profesional sebagai pejabat umum. Menurut Abdulkadir Muhammad unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:⁶

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
2. Integritas moral yaitu menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun dengan imbalan jasa yang tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;

⁵ Ibid, hlm 29-30

⁶ Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm.90

3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga dan pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegang teguh pada Kode Etik Profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris termasuk penggunaan tata Bahasa Indonesia yang sempurna

Terdapat contoh dimana akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik tetapi ditolak oleh para pihak dengan alasan tidak menginginkan akibat hukum yang ada yaitu seorang notaris membuat akta pengikatan jual beli terhadap suatu bidang tanah bersertifikat. Pihak penjual (disebut juga dengan A) adalah perorangan dan pihak pembeli (disebut juga dengan B) adalah badan hukum perseroan terbatas. B adalah direktur utama yang mewakili direksi untuk bertindak atas nama perseroan terbatas.⁷

Notaris yang membuat akta pengikatan jual beli dan kuasa menjual tersebut di atas diikutsertakan dengan tuduhan penyertaan dan pembantuan. Dimaksud dengan Penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yaitu melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Kemudian Pasal 56 KUHP juga mengatur bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah dipidana sebagai suatu kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebaiknya sebelum seorang notaris menerbitkan akta jual beli terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pemohon. Baik yang berkenaan dengan subyek maupun

⁷ Majalah Renvoi Nomor 4.40.IV, P.T. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2006, hlm 62-63

obyek perjanjian tersebut. Subjek berarti kelengkapan dan kewenangan dari orang yang bersangkutan. Sekalipun pejabat umum hanya bertanggung jawab dalam kebenaran formil tetapi sesungguhnya ia bertanggung jawab dalam kebenaran materil dalam kerangka formil.⁸

Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan suatu permasalahan hukum maka penyidik akan meminta notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang wajib merahasiakan isi akta sering berbenturan dengan kedudukan notaris sebagai pihak yang wajib memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Keadaan inilah yang menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 66 UUJN mengatur bahwa penyidik wajib meminta persetujuan dari MPD bila hendak meminta keterangan dari notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Persetujuan tersebut termasuk apabila penyidik hendak mengambil atau meminta fotokopi minuta akta. Dalam praktik seringkali penyidik telah memanggil notaris yang bersangkutan terlebih dahulu dan baru setelah itu meminta persetujuan MPD.

Pemanggilan terhadap notaris harus mendapat persetujuan dari MPD tetapi karena sampai saat ini MPD belum terbentuk di semua daerah maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada MPW sampai di daerah yang bersangkutan telah terbentuk MPD. Beberapa notaris juga seringkali melakukan kesalahan dengan menyetujui pemanggilan penyidik tanpa meminta bukti persetujuan MPD atau MPW terlebih dahulu.

Dalam praktik sulit sekali bagi notaris untuk mempertahankan sumpah jabatannya sebagai notaris yaitu untuk menyimpan rahasia jabatan. Hal ini karena tekanan yang kuat dari penyidik serta alasan kepentingan umum yang diajukan oleh penyidik.

Bahkan menurut Henny Mono, pengakuan baik saksi maupun tersangka pada pemeriksaan pendahuluan dapat digolongkan sebagai suatu pengakuan yang

⁸ Badar Baraba, Renvoi Nomor 4.40.IV tanggal 3 September 2006, P.T. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2006, hlm 45

hampa. Pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan hanya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan apabila dikuatkan oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum.⁹

Bahkan sering terjadi notaris yang tidak teliti menjadi korban atas itikad buruk para pihak. Para pihak menyatakan tidak pernah berniat membuat akta yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Para pihak beralasan bahwa mereka adalah orang awam di bidang hukum sehingga mempercayakan sepenuhnya keinginan mereka kepada notaris untuk dituangkan dalam akta otentik.

Sebagai pejabat umum seorang notaris tidak boleh bertindak untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang dilayani.

Untuk kelancaran proses penyidikan baik terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka, maka penyidik perlu mematuhi undang-undang dengan meminta persetujuan MPD atau MPW terlebih dahulu.

Keberadaan MPD atau MPW bukan untuk melindungi notaris tetapi untuk membina dan mengawasi notaris agar tetap bertindak dalam jabatannya dan berperilaku sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum.

Artinya adalah MPW atau MPD tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada notaris yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti notaris telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka MPD atau MPW akan menghormati pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik.

2.1.2. Kewajiban Penyidik Untuk Meminta Ijin MPD Sebelum Meminta Keterangan Dari Notaris dan Memeriksa Protokol Notaris Dalam Praktik

Pada hakikatnya notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya terhadap siapa pun sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

⁹ Henny Mono, op.cit, hlm 170-171

Tetapi dalam praktik apabila telah ada putusan atau ketetapan pengadilan yang mengharuskan notaris untuk memberikan keterangan maka notaris wajib memberikan keterangan. Padahal akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna. Sekalipun akta notaris merupakan akta otentik yang diakui keabsahannya sehingga tidak diperlukan lagi keterangan dari notaris.

Dimaksud dengan alat bukti yang sempurna adalah bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim atau dengan kata lain harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenaran akta tersebut oleh pihak lain.

Suatu alat bukti yang sempurna tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berisi segala hal yang dibuat dan dinyatakan oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam akta itu. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Dalam praktik sering terjadi pemanggilan terhadap notaris dari pihak penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Pemanggilan terhadap notaris tersebut dilakukan tanpa menghiraukan peraturan perundang-undangan yaitu UUJN yang melindungi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa pemanggilan terhadap notaris untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD atau MPW. Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki hak istimewa dalam memberikan keterangan sehubungan dengan jabatan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP.

Hak istimewa tersebut adalah hak untuk tidak memberikan keterangan yang melekat pada suatu jabatan tertentu termasuk jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata. Apabila hak untuk tidak memberikan keterangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 66 UUJN dan Pasal 4 UUJN, maka hak tersebut bukanlah suatu hak yang bersifat istimewa tetapi

merupakan suatu kewajiban karena sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris tersebut.

Penyidik seringkali mengabaikan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta karena penyidik menganggap bahwa dalam setiap perkara pidana wajib mengacu pada KUHAP untuk memperoleh bukti materil. Begitu pun dalam perkara perdata, maka yang berlaku adalah HIR. Penyidik lalai untuk menelaah mengenai UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Akibatnya terdapat kecenderungan bahwa penyidik tidak menghargai kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang wajib merahasiakan isi akta.

Keberadaan kewajiban untuk merahasiakan isi akta juga sering menjadi bahan perdebatan yaitu apakah kewajiban tersebut termasuk kewajiban atau termasuk hak.

Menurut peraturan hukum di Indonesia para pemegang rahasia jabatan mempunyai kewajiban untuk tidak memberikan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan jabatannya. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 322 KUH Pidana, bahwa para pemegang rahasia jabatan dilarang membuka rahasia jabatannya dengan ancaman hukuman penjara atau denda.

Kewajiban tersebut juga dipertegas oleh Pasal 51 KUH Pidana yang mengatur bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana."

Menurut Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 277 HIR dan Pasal 168 KUHAP dan Pasal 170 KUHAP, notaris tidak dapat diberikan sanksi apabila memberikan keterangan karena jabatan notaris tergolong dalam jabatan khusus yang dikecualikan untuk memberikan kesaksian. Kepada notaris diberikan suatu hak sehingga notaris dapat memilih untuk memberikan kesaksian atau tidak.

Menurut penulis perlu ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa kewajiban merahasiakan isi akta adalah suatu kewajiban dan bukan suatu hak. Sebagai suatu kewajiban, maka ukuran kepentingan ada pada notaris dan bukan pada masyarakat dan negara.

Apabila notaris dipanggil menjadi saksi maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut walau kadang ada pula notaris yang sama sekali tidak mau dihadapkan ke pengadilan karena adanya hak ingkar ini. Apabila dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada notaris itu misalnya adalah tentang apakah benar akta yang menjadi sengketa tersebut dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan apakah benar para pihak di dalam akta tersebut adalah benar orang tersebut.

Menurut penulis sepanjang hal tersebut masih boleh notaris memberikan keterangannya maka notaris tersebut dapat menjawabnya secara jelas. Akan tetapi apabila pertanyaan sudah menyangkut isi akta, maka notaris wajib menolak memberikan keterangan berdasarkan Pasal 4 UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan Pasal 54 UUJN.

Hal tersebut didasarkan pada kepada beberapa alasan yaitu notaris memang wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pada kasus perdata maupun pada kasus pidana. Sehingga tidak satu pun pihak yang dapat memaksa notaris membuka rahasia jabatan tersebut.

Seorang notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan notaris wajib memegang teguh isi sumpah jabatan tersebut. Selain itu sebagai seorang notaris, maka notaris tersebut wajib mematuhi segala kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan seorang notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan akta atau kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak yang termasuk dalam Pasal 54 UUJN mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.

Apabila notaris melanggar sumpah jabatan dan kewajiban tersebut, maka notaris dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap Pasal 4 UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan Pasal 54 UUJN merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan kewajiban notaris.

Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang diberikan hanyalah sanksi administratif dan tidak ada sanksi pidana.

Menurut penulis untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta, maka perlu mengikuti ketentuan seperti diatur dalam hukum pajak. Dalam hukum pajak diatur bahwa barangsiapa yang memberikan keterangan mengenai data perpajakan dan keterangan tersebut merugikan wajib pajak maka pihak memberikan keterangan tersebut diancam hukuman pidana.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dipisahkan dengan sifat rahasia jabatan yang melekat pada jabatannya sebagai notaris.

Kepada para notaris sebagai pemegang rahasia jabatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatannya. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta diberikan kepada notaris bertujuan untuk membatasi kewajiban untuk memberi kesaksian yang berlaku umum bagi setiap orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, penyidik dalam hal ini kepolisian harus memenuhi ketentuan Pasal 66 UUJN yang mewajibkan penyidik untuk meminta ijin MPD terlebih dahulu sebelum meminta keterangan dari notaris dan sebelum memeriksa protokol notaris.

Ketentuan Pasal 66 UUJN merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan bukan ketentuan yang bersifat mengatur, artinya kewajiban penyidik untuk meminta ijin dari MPD merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak dan tanpa pengecualian.

2.2 Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan notaris sebagai berikut : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN". Oleh karena itu notaris juga patut mendapat perlakuan yang sama sebagaimana yang diterapkan dalam praktik kedokteran karena jabatan yang diemban notaris dan dokter.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUJN yang dihubungkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.

Walaupun Pasal 1868 KUH Perdata tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum tetapi apabila kedua pasal tersebut dihubungkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum dalam Pasal 1868 KUH Perdata salah satunya adalah notaris. Oleh karena itu Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan salah satu ketentuan pelaksanaan dan Pasal 1868 KUH Perdata sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN juga mengatur bahwa seorang notaris yang menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris terdiri dari minuta akta, buku daftar atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan bahwa dimaksud dengan alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan notaris memiliki kecenderungan berpihak seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris atau suami/istrinya, atau salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh undang-undang.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan

segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam angka 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pasal 16 ayat (1) butir 5 UUJN mewajibkan notaris sebagai pejabat umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUJN saling berhubungan yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta.

Apabila seorang notaris melakukan tindakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN dan menurut Kode Etik Notaris dan pada Pasal 70 UUJN maka notaris tersebut mendapatkan sanksi atau pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;

3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan tersebut diuraikan bahwa seorang notaris wajib bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan notaris.¹⁰

Perihal kewajiban notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:¹¹

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Menetapkan 1 kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatan;

¹⁰ Isi sumpah jabatan notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi:

”Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

¹¹ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor notaris, kecuali karena alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas secara faktual merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:¹²

1. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
2. Bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut di atas selaras dengan Kode Etik Notaris yang tertuang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹³

1. Harus menunjuk pada keadilan yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
2. Memiliki integritas moral yang berarti bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.
3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri.
4. Dalam melakukan tugas jabatan notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.
5. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta 1988, hlm 148

¹³ Dikutip dari E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 159.

Dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai suatu jabatan luhur hendaknya memegang 2 prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien serta mengacu pada UUJN dan Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur notaris terikat pada suatu sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan notaris ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir 5 UUJN dan Pasal 54 UUJN.

Walaupun Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan bahwa setiap orang yang cakap menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian. Sehingga berdasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 146 KUHAP dan 277 HIR yang disebut di atas, notaris sebagai pejabat umum dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar. Hak ingkar tersebut merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum tersebut di atas.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni:¹⁴

1. Hubungan keluarga yang dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (gevaar voor strafrechtelyke veroordeling);
3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

Bahwa dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dan para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya dalam arti baik mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya

¹⁴ Dikutip dari G.H.S Lumban Tobing, *op.cit*, hlm. 120

sebagai notaris sekalipun di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau di dalam hal-hal di mana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya¹⁵

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sistem pengawasan dan pembinaan yang terus menerus terhadap para notaris di dalam melaksanakan dan menjalankan jabatannya tersebut. Organisasi INI merupakan salah satu organisasi yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan terhadap notaris dalam bidang disiplin notaris yang dibuktikan dengan penyusunan suatu Kode Etik bagi Notaris. Kode Etik harus dipatuhi oleh notaris dalam setiap perbuatannya baik sehari-hari sebagai pribadi maupun sebagai pejabat umum.

Pengawasan terhadap notaris terbagi atas pengawasan terhadap pelaksanaan UUJN dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik. Pengawasan terhadap pelaksanaan UUJN dan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Pengawas yang berada di tingkat pusat, ibukota propinsi dan kabupaten.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik yang bersifat eksternal dilakukan oleh Majelis Pengawas dan yang bersifat internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan juga berada di tingkat pusat, ibukota propinsi dan kabupaten. Dewan Kehormatan bertugas pula memberikan saran kepada Majelis Pengawas mengenai dugaan pelanggaran UUJN dan Kode Etik.

2.2.1. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa terdapat informasi tertentu yang tidak boleh dibuka karena sifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, misalnya:

1. Rahasia yang terbit dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
2. Rahasia yang terbit dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
3. Rahasia yang terbit dari hubungan akuntan dengan klien;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136

4. Rahasia yang terbit dari hubungan advokat dengan klien;
5. Rahasia yang terbit dari hubungan dokter dengan pasien;
6. Rahasia yang terbit dari hubungan notaris dengan klien.

Dalam praktik seorang notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan hukum. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan hukum dibagi atas pemalsuan hukum materiil dan pemalsuan hukum intelektual. Tindak pidana pemalsuan hukum sangat mungkin terjadi dalam proses pembuatan akta.

Sebagai contoh adalah tindakan pemalsuan hukum materiil dimana tanda tangan atau tulisan dalam akta notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh notaris. Adapun contoh pemalsuan hukum intelektual adalah keterangan yang terdapat dalam akta notaris merupakan keterangan yang tidak benar.¹⁶ Tindak pidana tersebut dapat terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja oleh para pihak dan notaris sendiri.

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai notaris. Oleh karena itu penting bagi notaris dan penyidik untuk memahami sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan notaris. Sehingga notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan notaris terhadap akta yang dibuat oleh notaris.

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur khusus mengenai definisi "kepentingan umum" yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris.

Bahkan dalam Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur bahwa untuk kepentingan umum notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris. Tetapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci. Sehingga dalam setiap kasus para pihak, penyidik dan notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai "kepentingan umum".

Pada perkara pidana para notaris berhadapan pada kenyataan dimana penyidik mengabaikan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.200

Alasan penyidik untuk mengabaikan kewajiban notaris tersebut adalah karena dengan datang ke pengadilan belum tentu notaris membuka rahasia jabatan notaris. Dalam praktik untuk perkara pidana notaris ditempatkan pada posisi yang lebih sulit lagi. Hal tersebut disebabkan karena pada proses penyidikan, notaris telah dimintai keterangannya sebagai saksi.

Pada umumnya penyidik tidak memahami makna dari kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sehubungan dengan kewajiban notaris yang kurang diakui oleh penyidik mengakibatkan notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan notaris.

Meskipun Majelis Pengawas menganggap bahwa seorang notaris tidak perlu diperiksa oleh penyidik namun dalam praktiknya tetap memanggil notaris tersebut. Adakalanya penyidik tetap saja memanggil notaris untuk diperiksa, walaupun MPD atau MPW sudah menolak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris dengan alasan tidak ada relevansi antara pekerjaan notaris dengan kasus yang ditangani penyidik. Alasan MPD atau MPW ini sering menimbulkan dilema karena penyidik menilai bahwa tindakan MPD atau MPW tersebut bertujuan untuk melindungi notaris tersebut.

Terdapat 26 notaris yang dimintai keterangan sebagai saksi bukan tersangka atas kasus sengketa baru, benda, bangunan dan tanah (sering disebut juga dengan "hardabangtah"). Komisaris besar polisi Drs. I Ketut Untung Yoga Ana, SH., MM selaku Kepala Bidang Humas Polisi Daerah Metro Jaya mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian hanya mengumpulkan bukti-bukti materiil dan tidak bisa dihalang-halangi. Walaupun pelanggaran dilakukan oleh notaris hal tersebut termasuk pelanggaran pidana.¹⁷

Dalam bab II bagian kedua tentang pemeriksaan notaris dan PPAT yaitu Pasal 3 butir f Nota Kesepahaman menyatakan bahwa notaris dan PPAT yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami sehubungan dengan obyek pemeriksaan

¹⁷ Majalah Renvoi Nomor 1236 III, tanggal 3 Mei 2006, P.T Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2006, hlm. 65.

secara benar. Pada Pasal 3 butir j Nota Kesepahaman ditegaskan bahwa pemeriksaan terhadap notaris dan PPAT dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang itu adalah dengan adanya hak ingkar yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap apa yang tercantum dalam akta yang dibuatnya tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Hak tersebut tidak hanya sebatas hak tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Semuanya itu tergantung dari hati nurani notaris tersebut. Pada umumnya penggunaan hak ingkar tersebut hanya bisa diberlakukan pada perkara perdata saja.

Namun demikian hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan sebagai saksi atau kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi notaris adalah fakultatif. Dalam praktik tidak pernah ada kasus seseorang menuntut karena merasa dirugikan akibat kesaksian yang telah diberikan notaris.

Hal tersebut mengakibatkan sering terjadi penyidik memanggil notaris sebagai saksi dan menempatkan notaris sebagai orang biasa atau dengan kata lain merupakan orang yang tidak memiliki hak ingkar. Dalam hal ini apabila notaris tidak datang atau tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi maka terhadap notaris tersebut akan diterapkan sanksi yang berlaku, antara lain dibawa secara paksa untuk dimintai keterangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka notaris akhirnya datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan hak ingkar. Hal ini disebabkan karena hak ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Apabila kemudian hak ingkar itu dikesampingkan dan notaris diharuskan menyampaikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat notaris tersebut, maka hal ini berarti akan ada hak atau kepentingan seorang klien yang ingin aktanya dirahasiakan akan dilanggar.

Tindakan memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris berakibat notaris yang bersangkutan akan dituntut telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan inilah apabila hakim akhirnya memutuskan bahwa notaris harus memberikan kesaksian di dalam persidangan. Oleh karena itu seharusnya hakim juga memberikan perlindungan hukum terhadap notaris sehingga dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Demi kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara terutama perkara pidana, hak ingkar ini sering berbenturan dengan kepentingan notaris untuk merahasiakan jabatan dan kewajibannya. Pada pihak lain notaris harus memegang rahasia teguh rahasia jabatannya demi menjaga kepentingan profesi notaris. Pada sisi lain notaris harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Penggunaan hak ingkar ini sebaiknya dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan dalam arti dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Jika merasa dalam posisi yang serba salah dan tidak ingin memihak maka notaris akan menggunakan hak ingkar tetapi jika keterangan notaris seperti itu sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan hak ingkar dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Seorang notaris yang merasa bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi maka notaris tersebut dapat melepaskan hak ingkar yang dimilikinya. Tetapi walaupun hak diserahkan kepada notaris itu sendiri untuk menetapkan pilihan apakah notaris akan memberikan kesaksian atau tidak. Tetapi pada akhirnya hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Dalam hal notaris terpaksa melanggar kewajiban merahasiakan pengetahuannya karena suatu ketentuan undang-undang yang mengharuskan

notaris memberikan kesaksian maka notaris tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 322 KUHP tentang ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya.

Oleh itu diharapkan bahwa Majelis Pengawas dapat memberikan solusi agar notaris diperlakukan sebagaimana mestinya. Diharapkan pada penyidik mempelajari materi perdata dan kenotariatan agar mengetahui dengan jelas tentang tugas notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa notaris itu berada dalam keadaan yang sulit untuk mempertahankan atau menggunakan hak ingkar tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum, maka Polisi Republik Indonesia melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik. Penyidikan itu sendiri yang pada hakikatnya merupakan wujud penegakkan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara berhati-hati dan profesional karena banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia.

Dalam rangka penegakkan hukum, maka penyidikan di lapangan seringkali berhadapan dengan permasalahan sehubungan dengan akta-akta notaris. Di satu sisi, akta notaris merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian isi akta tersebut akan dianggap benar sampai dibuktikan di hadapan pengadilan yang berwenang. Di sisi lain dalam penilaian hukum pidana, penyidikan diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil.

2.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Wajib Merahasiakan Isi Akta

Menurut Pasal 1909 KUH Perdata, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di hadapan hakim. Setiap orang dikatakan cakap sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa yang tergolong tidak cakap adalah : orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan dan

perempuan yang tunduk pada hukum barat tetapi sejak adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai perempuan yang tunduk pada hukum barat tidak berlaku lagi.

Tetapi terdapat beberapa orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata yaitu:

1. Orang yang memiliki pertalian darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;
2. Orang yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Orang yang karena kedudukan, pekerjaan dan jabatan menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu mengenai hal-hal yang karena pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada ketiga golongan tersebut di atas untuk meminta pembebasan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu hal tersebut berlaku juga untuk notaris karena tergolong dalam golongan ketiga yaitu orang yang dibebaskan untuk memberikan kesaksian karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya sebagai notaris.

Kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan Pasal 54 UUJN mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya.

Seorang notaris sekalipun oleh para klien kepadanya diberikan izin untuk bicara mereka masih tetap dapat mempergunakan hak ingkarnya oleh karena kewajiban untuk merahasiakan suatu hal yang menjadi pekerjaannya seperti dalam

membuat akta-akta atau perjanjian-perjanjian itu merupakan perintah undang-undang yaitu dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Pernyataan dari notaris yang menuntut penggunaan hak ingkar dengan menyatakan bahwa notaris tersebut hanya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Maka pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebagai pernyataan kehendak mempergunakan hak ingkarnya. Oleh karena itu notaris harus menyatakan dengan tegas kehendaknya untuk mempergunakan hak ingkar. Misalnya seorang notaris A yang ingin menggunakan hak ingkarnya harus dengan tegas menyatakan bahwa ia menolak untuk memberikan keterangan tentang pekerjaannya tanpa perlu memberikan alasan secara terperinci.

Sering juga terjadi dalam praktik bagi notaris yang telah mengajukan keberatan untuk menjadi saksi hakim tidak mengizinkannya. Jalan keluar yang banyak diambil biasanya jika ada notaris yang menolak memberikan keterangan di pengadilan karena notaris tersebut menggunakan hak ingkar ini maka keputusan dari hakim yang menentukan apakah notaris tersebut tetap menggunakan hak ingkarnya atau tidak menggunakan hak ingkarnya.

Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena surat pemanggilan adalah untuk diminta menjadi saksi bukan sebagai saksi ahli. Untuk inilah seorang notaris juga harus membekali dirinya dengan hukum acara sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai notaris yang baik dan profesional.

Permasalahan yang sering juga dialami oleh notaris dalam hal pemberian kesaksian ini adalah legalisasi. Apabila notaris hanya melegalisir suatu akta dibawah tangan, maka sebenarnya akta tersebut bukanlah suatu akta otentik. Setiap akta yang dilegalisir oleh notaris, maka notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta tetapi hanya bertanggung jawab atas tanda tangan para pihak. Akan tetapi dalam praktik apabila terjadi sengketa seringkali notaris ikut diminta bertanggung jawab atau setidaknya diwajibkan memberikan kesaksian.

Menurut pihak kepolisian, penyidik menganggap bahwa setiap orang termasuk notaris berkewajiban memberikan kesaksian dalam perkara pidana. Mereka tidak memahami bahwa seorang notaris termasuk golongan orang-orang

yang diberikan pengecualian oleh undang-undang dari prinsip umum setiap orang wajib memberikan kesaksian. Menurut penyidik tersebut apabila notaris menolak memberikan kesaksian dalam proses penyidikan maka terhadap notaris tersebut dapat dilakukan upaya paksa.

Hal ini mengakibatkan sering terjadi penyidik memanggil notaris sebagai saksi dan menempatkan notaris sebagai orang biasa atau dengan kata lain merupakan orang yang tidak mempunyai hak ingkar. Dalam hal ini, apabila notaris tidak datang atau tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi maka terhadap notaris tersebut akan diterapkan sanksi yang berlaku, antara lain secara paksa dibawa untuk diminta keterangannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka para notaris akhirnya datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Sebaiknya seorang notaris dan penyidik harus memahami benar tentang pengertian dan maksud dari hak ingkar tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksud dari hak ingkar adalah hak untuk tidak memberikan keterangan, jadi seorang notaris apabila mendapat panggilan dari penyidik untuk menjadi saksi maka notaris tersebut tetap harus datang memenuhi panggilan tersebut tetapi pada saat diminta keterangannya, notaris tersebut berhak untuk menggunakan hak ingkarnya dengan tidak memberikan keterangan.

Walaupun kadang ada pula notaris yang sama sekali tidak mau dihadapkan ke pengadilan karena adanya hak ingkar ini. Apabila dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada notaris ini misalnya tentang apakah benar akta yang menjadi sengketa tersebut dibuat oleh notaris yang bersangkutan dan apakah benar para pihak di dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud.

Oleh karena itu menurut penulis apabila pertanyaan sudah menyangkut isi akta, maka sudah selayaknya notaris menggunakan hak ingkar tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa alasan yaitu:

1. Notaris memang berhak menggunakan hak ingkarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pada kasus perdata maupun kasus pidana. Tidak satu pun pihak yang dapat memaksa notaris membuka rahasia jabatannya karena

jika ia melakukannya tanpa ada suatu alasan yang jelas maka ia dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.

2. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna karena menerangkan segala hal yang dinyatakan oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Jika seorang notaris yang telah diberikan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu antara lain dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP) dapat dipidana penjara atau didenda.

Tidak ada akibat hukum bagi seorang notaris yang menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi dengan adanya penggunaan hak ingkar ini, jika seorang notaris menceritakan atau membuka atau membocorkan suatu akta yang merupakan yang merupakan suatu rahasia jabatannya maka notaris itu dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, baik di denda atau pemecatan maupun kurungan.

Adapun 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kewajiban untuk tidak berbicara atau hak untuk tidak bicara dengan mengacu pada pada sumpah jabatan notaris dan asas kepercayaan yang mendasari kewenangan notaris. Misalnya minuta akta termasuk protokol notaris yang merupakan arsip negara dan harus disimpan, dipelihara oleh negara. Sejalan dengan kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam akta notaris sebagaimana yang diuraikan di atas dan disebutkan pada Pasal 1889 KUH Perdata, maka salinan yang dikeluarkan oleh notaris pemegang minuta akta adalah mempunyai kekuatan yang sama dengan akta tersebut.

Karena asli akta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna maka beban pembuktian mengenai ketidakbenaran salinan akta otentik adalah ada pada yang

menyangkalnya, sehingga dapat dibenarkan tidak perlunya pembuktian kebenaran akta melalui akta aslinya sepanjang belum ditemukan bukti asli atau tidak aslinya.

Mengingat kerahasiaan isi akta yang wajib dijaga, maka setiap pengambilan fotokopinya wajib dibuatkan berita acara penyerahan, dan yang menerima penyerahanpun diharapkan dapat bertanggung jawab terjaganya kerahasiaan isi akta.

Berkaitan dengan penyitaan minuta Pasal 43 KUHAP menyatakan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Untuk notaris undang-undang telah menentukan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 66 UUJN yaitu dengan persetujuan MPD.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta harus dipertahankan karena sifat jabatan notaris itu sendiri. Apabila kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak dipertahankan maka kepentingan umum akan dirugikan. Untuk mengakomodir kepentingan pihak kepolisian dalam rangka mencari bukti materiil, maka perlu dibuat peraturan yang lebih teknis mengenai definisi "kepentingan umum" agar tidak terjadi bermacam-macam interpretasi.

Selain itu perlu juga diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada notaris yang karena keterangannya di persidangan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Nota Kesepahaman antara INI dan IPPAT dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi media terbaik untuk mulai membenahi aturan hukum mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan kewenangan penyidik untuk mencari kebenaran materiil.

Menurut Purwoto Ganda Subrata dalam melakukan tugasnya diharapkan para notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang

terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.¹⁸

Selain itu perintah undang-undang tetap harus dipertahankan dimana notaris wajib merahasiakan isi akta karena jabatannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis, kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya.

Dengan diangkatnya seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, maka seorang notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi oleh badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, maka notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik Profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris indonesia.

Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.

Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan

¹⁸ Purwoto Ganda Subrata, *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, Renungan Hukum, 2005, hlm 486.

profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada ketrampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik.

Dalam hal notaris merupakan seorang pejabat negara yang berwenang membuat suatu akta otentik dan berkewajiban merahasiakan isi akta dan menyimpan akta-akta tersebut sebagai suatu arsip negara yang harus tersimpan dengan baik dan rapi.

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban merahasiakan isi akta tersebut. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi, tetapi dalam hal notaris sebagai saksi, notaris dapat menggunakan hak ingkar.

Maka dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta perlu dipertahankan. Karena kewajiban tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban merahasiakan isi akta juga sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa seorang pemegang rahasia jabatan wajib menjaga rahasia jabatan tersebut. Prinsip tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata dan Pasal 277 HIR.

2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Keterangan Kepada Penyidik

Sebuah profesi terdiri kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka memberi bantuan jasa kepada masyarakat. Sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui suatu pelatihan tersebut. Sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat dan melayani orang lain dalam suatu bidang tertentu.

Adapun beberapa ciri dari sebuah profesi adalah:¹⁹

1. Persiapan atau pelatihan khusus;
2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain;
3. Akseptabilitas sebagai motif pelayanan.

Sebagai sebuah profesi, maka wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yaitu berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu.

Kode etik profesi berperan penting karena beberapa alasan yaitu:²⁰

1. Kode Etik menjadi sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesioanal yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah seseorang anggota kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak.
2. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat

¹⁹ Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 33-34

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 56

bahwa hukum cenderung menjadi negatif sementara etika mengarahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.

3. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jadi kode etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik baik secara internal anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris maka Robert D Khon berpendapat mengenai pentingnya kode etik profesi untuk melindungi anggota kelompoknya. Robert D Khon menyatakan bahwa ada 5 tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi, yaitu:²¹

1. Tahap pertama: kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya untuk menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
2. Tahap kedua : hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama.
3. Tahap ketiga : dengan kode etik semua anggota berada dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan dengan pihak luar atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil;
4. Tahap keempat : agar praktik pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.
5. Tahap kelima : adalah tahap dimana orang yang memandang penting adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

²¹ Robert D Khon, *The Significance of The Professional Ideal*, The Anmals, Philadelphia, 1922, hlm 101.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban sebagai diuraikan pada sub bab kedua di atas. Apabila notaris telah memenuhi segala kewajibannya maka notaris berhak atas perlindungan hukum dalam pelaksanaan jabatannya. Dalam Pasal 66 UUJN telah diatur bahwa setiap pemeriksaan dan pemanggilan terhadap notaris harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MPD.

Secara yuridis pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri, akan tetapi pelaksanaan atau pengawasan tersebut dilimpahkan kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas. Majelis Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan jabatan notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya akan disebut dengan MPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUJN, MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang memanggil notaris untuk disidang dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan laporan kepada menteri terkait dengan keputusan yang dibuat diteruskan kepada MPW dan MPD serta organisasi notaris.
2. Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya akan disebut dengan MPW), Mengenai MPW pengaturannya pada Pasal 72 UUJN sampai dengan Pasal 75 UUJN. Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota propinsi. Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat final tetapi untuk skorsing dan pemecatan dapat diajukan banding.
3. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya akan disebut dengan MPD), MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW, MPD berwenang pula menyelenggarakan sidang dan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada MPW.

Pasal 66 UUJN mengatur pada kewenangan khusus dari MPD yang menyatakan bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat

yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD.

Dalam hal pemanggilan notaris sebagai tersangka maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal notaris dipanggil sebagai saksi maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya dibuat untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan yang melibatkan notaris baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Pengaturan ini juga perlu untuk menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum. Karena itu atas kesepakatan INI dan IPPAT dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia disepakatilah Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT Nomor 01/MoU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakkan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan notaris oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman tersebut diatur bahwa tindakan pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik. Pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Surat pemanggilan harus jelas tercantum alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya tepat waktu.

Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi notaris guna mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan. Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik dapat datang ke kantor atau tempat kediaman notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana khususnya yang berkenaan dengan akta-akta yang dibuat notaris mengacu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai wewenang penyidik, Pasal 116 KUHAP mengenai pemeriksaan saksi tanpa disumpah, Pasal 117 KUHAP mengenai larangan adanya tekanan terhadap saksi atau tersangka yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, UUJN dan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 april 1986.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:

1. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
2. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
3. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya;
4. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;

5. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan notaris sesuai dengan alasan sah menurut undang-undang;
6. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberi keterangan secara benar mengingat sumpah jabatan dan UUJN Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan kesaksian kepada pihak yang diwajibkan menyimpan rahasia jabatan;
7. Hak ingkar notaris sebagaimana diuraikan di atas dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
8. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;
9. Pemeriksaan terhadap notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Tindakan penyidikan berupa penyitaan terhadap akta notaris dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan notaris untuk membuktikan perkara pidananya atau keterlibatan notaris sebagai tersangka maka penyidik harus memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb.3429/86.

Adapun tata cara yang ditempuh dalam penyitaan sebagaimana dimaksud diatas adalah:

1. Penyidik mengajukan permohonan kepada MPD setempat
2. Surat permohonan tersebut menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta notaris demi kelancaran kepentingan proses penyidikan suatu perkara pidana;

3. Dalam mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas, notaris yang bersangkutan wajib diberi tembusan dengan demikian notaris dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas baik diminta maupun tidak;
4. Apabila terhadap persetujuan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUJN diberikan maka penyidik diberikan fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan protokol notaris yang bersangkutan sesuai dengan aslinya dan dibuat Berita Acara Penyerahan.

Menurut penulis, Majelis Pengawas harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara obyektif berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Pemberian izin khusus dari Majelis Pengawas atau penyitaan minuta akta, pada prinsipnya minuta hanya boleh diberitahu kepada orang yang berkepentingan langsung. Sehubungan dengan itu notaris berada dalam posisi sulit menghadapi proses pidana yang dihadapkannya.

Minuta akta yang disimpan oleh notaris pada hakikatnya adalah arsip negara. Oleh karena itu minuta akta ditafsirkan berkedudukan sebagai arsip negara sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Wujud penyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik untuk menyalin dan menfotokopi minuta akta bukan menyita dan mengambil secara fisik minuta akta notaris yang bersangkutan.

Baik substansi hukum maupun pranata hukum yang dibentuk sehubungan dengan keterlibatan notaris dalam proses penyidikan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Para pihak yang terkait juga dituntut untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Merahasiakan Isi Akta Terkait Dengan Pasal 66 UUJN

Suatu rahasia jabatan dapat dibuka jika dalam konteks jabatan notaris dapat diuraikan bahwa suatu rahasia jabatan notaris dapat dibuka apabila memenuhi ketentuan seperti jika undang-undang menghendaki membuka rahasia

jabatan notaris tersebut. Contohnya terlebih pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis masalah perlindungan hukum bagi notaris merupakan permasalahan yang berhubungan dengan akta otentik sebagai hasil dari pekerjaan notaris. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN dan Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris . Salah satu unsur penting penyebutan notaris sebagai pejabat umum adalah notaris diangkat oleh Menteri dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum.

Pelayanan kepentingan umum tersebut dalam bidang pelayanan pembuatan akta bagi masyarakat untuk memperoleh alat bukti yang otentik dan untuk menyempurnakan suatu tindakan hukum. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga masyarakat.

Undang-undang memberikan tugas tersebut di atas kepada notaris dilindungi oleh hukum. Karena akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangan notaris agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pokok perlindungan hukum terhadap notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan UUJN dan Kode Etik Profesi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepentingan hukum bagi jabatan notaris dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum bagi notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,yaitu:

1. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 UUJN yang dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 unsur yaitu pemerintah,

organisasi notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan notaris.

2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris menurut Pasal 66 UUJN dinyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD atau MPW berwenang memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
3. Hak ingkar notaris sebagaimana diatur dalam : Pasal 170 KUHP; Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata; Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; Pasal 277 HIR; Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Hak ingkar notaris tersebut sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan.
4. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara RI dengan INI dan IPPAT tentang Pembinaan dan peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
5. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Beberapa praktik yang terjadi yang membuat pentingnya perlindungan hukum bagi notaris adalah :

1. Notaris yang diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara;
2. Notaris dijadikan tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan pihak tergugat;
3. Notaris sebagai terdakwa karena dianggap turut membantu tindakan pemalsuan akta yang dilakukan oleh pihak yang membuat akta pada notaris tersebut.
4. Penyitaan terhadap bundel minuta notaris tanpa persetujuan MPD atau MPW.

Selain kapasitas sebagai pejabat umum seorang notaris adalah tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Maka dalam melihat kesalahan seorang notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi maka notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dalam keadaan tersebut di atas berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya atau hasil pekerjaan maka mekanisme perlindungan hukum terhadap notaris harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Perbedaan tersebut penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik yang melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Organ yang dianggap lebih mengetahui seluk beluk dan praktik profesi notaris adalah organisasi INI. Sehingga pelanggaran profesional yang dilakukan notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Kehormatan selaku alat perlengkapan dari organisasi INI sebelum ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Pihak penyidik dan Majelis Kehormatan perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi notaris.

Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tenteram dan jaminan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Tetapi Majelis Pengawas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan notaris.

Jadi keberadaan Majelis Pengawas bertugas untuk membina dan mengawasi tindakan notaris yang selaras dengan UUJN dan Kode Etik. Majelis Pengawas tidak memberikan perlindungan hukum kepada notaris apalagi kepada

notaris yang terbukti terlibat dalam tindakan melawan hukum. Majelis Pengawas menilai apakah pemanggilan terhadap seorang notaris memiliki hubungan erat dengan kasus yang sedang ditangani penyidik. Apabila memiliki hubungan erat maka Majelis Pengawas tidak akan menghalang-halangi proses pemeriksaan tersebut.

Seorang notaris juga wajib mengembangkan ilmu pengetahuan baik di bidang kenotariatan maupun di semua bidang ilmu pengetahuan. Mempererat hubungan dengan anggota serta pengurus organisasi juga merupakan salah satu media bagi notaris untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, sehingga lebih berhati-hati dan cermat dalam menjalankan jabatan notaris. Notaris wajib berperilaku dan menjalankan jabatan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya sebagai notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Dengan adanya kepercayaan diri dari masyarakat terhadap jabatan notaris, sebagai konsekuensi harus dijamin adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan atau kepercayaan yang diberikan. Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama seluruh anggota profesi sebagai dasar bagi para notaris dalam berperilaku sehari-hari.